PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jln, Raya Raci KM 9 Raci-BANGIL Gedung Berakhlak Lantai III -Fax (0343) 410188 Pos-el bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Nomor SOP	00.8.3.3/50/424.102/2024		
Tanggal Pembuatan	23 September 2024		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	23 Oktober 2024		
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan		
Judul SOP	Penerbitan SKPD		

	Judul SOP	r energitan SKPD
 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan dalam 2. Memahami tata kelola pelay 3. Mampu menggunakan komp 4. Mengerti kemampuan dalan	puter dengan baik
 SOP Penyusunan Laporan Kegiatan SOP Surat Keluar SOP Pengarsipan Data 	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peralatan Pendukung Lainn	ya
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan surat ketetapan pajak daerah	Pencatatan dan pendataan 1. Regulasi Perpajakan Daeral 2. Data Wajib Pajak	ר

					Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Pelaksana Sub Bidang Penetapan	Pelaksana Sub Bidang Pendataan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Petugas melakukan pendataan dan pengisian SPOP			MULAI	SPOP	60 Menit	SPOP yang terisi	
2	Petugas meneliti dan menelaah kebenaran serta kelengkapan SPOP				1. SPOP 2. SKPD	60 Menit	SKPD	
3.	WP menerima cetak SKPD	SELESAI			SKPD	60 Menit	SKPD	
	WAKTU YANG DIBUTUHKAN					180 Menit		

PIt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DIGDO SOTIAHJO SE, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196911171998031003